



PUTUSAN

Nomor 06-09-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Utara)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Suryadharma Ali
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : H. M. Romahurmuziy
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution,



S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat/penasehat hukum yang terhimpun dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H., masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., K.M. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., masing-masing adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**



- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.09 WIB. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun



- 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu



secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI UTARA

4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Bahwa Pemohon (PPP) tidak ingin menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP). Karena Pemohon tidak pernah mengakui serta tidak menandatangani semua hasil rekapan versi Termohon. Akan tetapi Pemohon hanya menampilkan data dari Termohon sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	1	11.756			Model EA-1
2.	2	9.258			Model EA-1
3.	3	1.259			Model EA-1
4.	4	18.775			Model EA-1
5.	5	2.958			EA-1
6.	6	2.125			EA-1



4.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (PPP) TIDAK menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP), tetapi hanya menampilkan data versi Termohon sebagai berikut:

4.1.2.1. DAPIL SULAWESI UTARA 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI DAPIL SULAWESI UTARA 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Ir. Djafar Alkatiri	7.978			
2.	Drs. H. Hamzah Radjab	1.396			
3.	Hj. Rosalie H. Thomas	394			
4.	H. Zubair	419			
5.	H. Abdurrahman Simon Latjengke	169			
6.	Hindul Al Hasni	183			
7.	Jemi Hau	64			
8.	Hj. Napisah Atalapu	160			

Bahwa Pemohon sangat keberatan dan sekaligus menolak semua penetapan hasil Pemilihan umum legislatif yang dilakukan oleh Termohon. Adapun alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

P-9.1

Bahwa sesuai bukti ini, Pemohon bersama dengan partai politik peserta pemilu 2014 telah melaporkan atau mengadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkaitan dengan semua pelanggaran yang dilakukan secara massive dan terorganisir yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Manado). selama proses perhitungan suara semua saksi dari semua partai peserta pemilu tidak diberikan formulir C1 dan juga formulir D1. Akan tetapi diberikan setelah selesai perhitungan yang telah diisi oleh KPPS;



Bahwa pada tanggal 19 sampai 20 April 2014 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum legislatif. Dalam rapat tersebut menurut keterangan saksi dari Pemohon (PPP) yakni H. Sardino Lihawa, SE dan Bahrudin Manono semua Komisioner KPU Kota Manado bersama-sama dengan 11 (sebelas) Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan perubahan terhadap C1 dan D1.

P-9.2

Bahwa sesuai bukti ini sangat jelas bahwa Termohon (KPU Kota Manado) telah melakukan pencurangan secara terorganisir pada tahap pemilihan dan penghitungan suara sehingga diambil alih oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai poin angka 5. Sehingga Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia merekomendasikan kepada KPU RI agar memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pencermatan dan pembetulan.

P-9.3

Bahwa sesuai bukti ini telah dinyatakan bahwa pencocokan data yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu tidak dilaksanakan sebagaimana yang direkomendasikan, Termohon melakukan tidak sampai selesai;

P-9.4 s/d P.10

Bahwa bukti menerangkan tentang adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa kelurahan di Kota Manado;

P-9.11.

Bahwa ini menjelaskan tentang kronologi pencermatan dan pembetulan data di kecamatan Wenang hasilnya juga tidak sesuai, antara C1 dengan D1, karena begitu kotak suara dibuka C1 Plano sudah tidak ada dalam kotak suara. Sangat dugaan C1 Plano sudah diambil oleh penyelenggara pemilu.

P-9.12s/dP-9.19

Bahwa bukti ini masih berkaitan dengan pencocokan data, akan tetapi juga tidak ada kesesuaian data.

P-9.20

Bahwa bukti ini menjelaskan adanya pencermatan serta pembetulan data, akan tetapi selalu tidak sesuai dan kotak suara dibuka C1 Plano sudah tidak ada.



- P-9.21** Bukti ini menjelaskan tentang pencocokan data formulir C1 ternyata ada perbedaan antara C1 milik Termohon (KPU Manado) dengan C1 milik Panwaslu dan Saksi.
- P-9.22s/dP-9.25** Bahwa bukti tentang rekapitulasi yang terdapat D1 DPR yang telah banyak pencoretan-pencoretan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (PPS), akan tetapi semuanya bermasalah.
- P-9.26s/dP-9.28** Bukti tentang pencocokan data akan tetapi tidak ada kesesuaian.
- P-9.29** Bukti ini menjelaskan pemberhentian pencermatan data oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggara pemilu tidak bekerja secara baik dan profesional. Karena sangat banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang hampir merata sehingga berdampak pada proses.
- P-9.30** Bukti ini menjelaskan bahwa Termohon telah dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) karena telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik.
- P-9.31** Bahwa bukti ini menjelaskan bahwa ada penambahan-penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) yang menguntungkan partai politik tertentu.
- P-9.32** Bahwa bukti ini (Model EA) menjelaskan bahwa Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Utara) telah menetapkan perolehan suara dan kursi partai politik. Akan tetapi Pemohon tidak mengakuinya karena Termohon tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu RI. Pemohon juga tidak menandatangani.
- P-9.33** Bahwa bukti ini (Model EA-1) adalah lampiran rincian perolehan yang merupakan bagian dari bukti P-9.32.
- P-9.34** Bahwa bukti ini (Model EA-1) ada;ah lampiran yang isinya penghitungan perolehan kursi partai politik.



P-9.35

Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa penetapan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Utara) tidak diterima oleh semua saksi dari partai politik.

Berdasarkan dalil yang diuraikan diatas serta berdasarkan bukti yang sah dan telah disampaikan, maka untuk itu mohon Mahkamah untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara massive di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang di Propinsi Sulawesi Utara

Subsidiar

Bahwa Membatalkan keputusan KPU-RI No.411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014;

Bila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.3.1. KOTA MANADO

4.1.3.2. DAPIL III SINGKIL MAPANGET

Pemohon (PPP) tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) akan tetapi hanya menampilkan versi Termohon sebagai berikut :

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	1	82			EB-1
2.	2	5.285			EB-1
3.	3	3.568			EB-1
4.	4	3.248			EB-1
5.	5	1.111			EB-1



6.	TOTAL	13.294			
----	--------------	---------------	--	--	--

4.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (H. SARDINO LIHAWA, SE) DI PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (H.SARDINO LIHAWA) TIDAK menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (H.SARDINO LIHAWA) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (H. SARDINO LIHAWA, SE) DI DAPIL KOTA MANADO

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Hi. Sardino	611			EB-1
2.	Suharto Karim	147			EB-1
3.	Venny Lusi Usulu SH	23			EB-1
4.	Suriadi Widjin	176			EB-1
5.	Rizal Dali	1.127			EB-1
6.	Wenda Lumula 16				EB-1
7.	Abdullah Lantemona	61			EB-1
8.	Bambang Dunggio	1.214			EB-1
9.	Masita Abas	26			EB-1

Bahwa Pemohon tidak dapat menerima semua keputusan Termohon (KPU Kota Manado) karena Termohon telah curang dan telah tidak adil sebagai penyelenggara pemilihan umum legislatif tahun 2014. Oleh karena itu atas semua kecurangan ingin Pemohon buktikan dalam persidangan di Mahkamah ini. Adapun bukti-bukti yang dapat menjelaskan tentang kecurangan Termohon akan dihadirkan dalam persidangan dan sudah dibuatkan daftarnya.

Bahwa atas dasar uraian singkat Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang akan dihadirkan, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat menerima dan memutuskan sebagai berikut:



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran massive oleh aparat pemerintahan ditingkat kelurahan di Kota Manado;
3. Memerintahkan KPU melaksanakan pemilihan ulang di Kota Manado;

Subsidiar

Membatalkan keputusan KPU-RI No.411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014;

Bila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

4.1.4.1. KABUPATEN BOLANG MANGONDOW TIMUR

4.1.4.2. DAPIL BOLAANG MANGONDOW TIMUR 2

P-9.1 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa Buyat II Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mangondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.

P-9.2 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Buyat II, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.3 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta



- Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Paret, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.4 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Paret, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.5 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Buyat I, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.6 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa Buyat I, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.7 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan



- Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.8 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.9 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Buyat , Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.10 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.11 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014



- (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4 Desa Bulawan Dua, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.12 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5 Desa Bulawan 2, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.13 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.14 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.15 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



- (TPS) No. 3 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.16 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.17 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.18 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.19 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



- (TPS) No. 4 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.20 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.21 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.22 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.23 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 3 Desa Mobolog Barat, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.24 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.25 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.26 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Nuangan Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.27 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 2 Desa Nuangan Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.28 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Nuangan Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.29 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Jiko, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.30 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Jiko, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.31 Model C Acara Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 3 Desa Jiko, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.32 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.33 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.34 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.35 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



- (TPS) No. 2 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.36 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.37 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.38 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Atoga, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
- P-9.39 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 2 Desa Mata Bulu, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.40 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Mata Bulu, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.41 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Motongkad Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.42 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Iyok, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.43 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 1 Desa Molobok, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.44 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Molobog, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.45 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Loyow, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.46 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Loyow, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.47 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 2 Desa Motongkad, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.48 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Motongkad, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.49 Model D-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

P-9.50 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Lanut, Kecamatan Modayog, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.51 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Lanut, Kecamatan Modayog, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.52 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan



Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Buyandi, Kecamatan Modayog, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.53 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Badaro, Kecamatan Modayog, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.54 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Tutuyun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.55 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Tutuyun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.56 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014



(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Tutuyun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.57 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Tutuyun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.58 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Tutuyun 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.59 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Tutuyun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.60 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 1 Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.61 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.62 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.63 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.64 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara



(TPS) No. 2 Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.65 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Tutuyan Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

P-9.66 Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014, serta Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kelurahan Moyongkota Baru Kecamatan Modayang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara;

P-9.67 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara;

P-9.68 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara;



P-9.69 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum bahwa Termohon dan jajaran dibawahnya selaku penyelenggara Pemilu telah terjasi pelanggaran secara sisitimmatis, terstruktur dan massif sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemohon (Hasan B. Mangkai), karena itu Pemohon minta dilakukan pemungutan suara ulang.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.35 untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara 1 (perseorangan), tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.35 untuk daerah pemilihan Manado 3, dan tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.63 untuk daerah pemilihan Bolaang Mongondow Timur 2, dan untuk daerah pemilihan Bolaang Mongondow Timur 2 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut: (terdapat dua versi bukti P-9.61 sampai dengan bukti P-9.64)

Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1 (perseorangan)

1. P-9.1 Laporan Pengaduan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
2. P-9.2 Surat Bawaslu Republik Indonesia No. 487/Bawaslu/V/2014 kepada Komisi Pemilihan Umum perihal Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado dan menonaktifkan KPU Manado
3. P-9.3 Tentang lanjutan pencocokan/perhitungan suara namun pada tanggal 10 Mei 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan kegiatan yang dimaksud
4. P-9.4 Berita Acara tentang pencocokan data formulir di



DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado

5. P-9.5 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado
6. P-9.6 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado antara KPU Manado dan Panwaslu Kota Manado
7. P-9.7 Berita Acara Pencocokan Data dan setelah dibuka C1 Plano tidak ada dalam kotak
8. P-9.8 Berita Acara Pencocokan Data Formulir D1 dan C1 tidak ditemukan formulir C1 milik KPU Manado
9. P-9.9 Berita Acara Pencocokan Data formulir C1 dan pembukaan kotak suara tentang data pemilih khusus dan data pemilih tambahan
10. P-9.10 Berita Acara Pencocokan Data Formulir C1 antara KPU Manado dan Panwaslu Manado di Kelurahan Kairagi Weru
11. P-9.11 Kronologis Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado di Kecamatan Wenang
12. P-9.12 Berita Acara Pencocokan Data Formulir D1 Pemilu Tahun 2014 di Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil Kota Manado tidak ada kesesuaian data
13. P-9.13 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 Pemilu tahun 2014 antara KPU Manado dan Panwaslu Kota Manado serta saksi parpol tidak ada kesesuaian data
14. P-9.14 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 di Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado
15. P-9.15 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado
16. P-9.16 Berita Acara tentang Pencocokan data Formulir D1 Pemilu 2014 di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado tidak ada kesesuaian data
17. P-9.17 Berita Acara tentang Pencocokan Data Formulir D1 Tahun 2014 di Kelurahan Karama Kecamatan Singkil tidak ada kesesuaian



data

18. P-9.18 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 untuk Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado
19. P-9.19 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado
20. P-9.20 Kronologis pencermatan dan pembetulan data perolehan suara pemilu anggota DPR RI di kecamatan Bunaken
21. P-9.21 Berita Acara tentang pencocokan ata formulir C1 Pemilu tahun 2014 di Keluarah Bailang TPS 3 Kecamatan Bunaken Kota Manado
22. P-9.22 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kota manado di Kelurahan Bailang terjadi penambahan/penggelembungan pada daftar pemilih tambahan khusus KTP dan keterangan lainnya.
23. P-9.23 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken
24. P-9.24 Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 di Kelurahan Meros Kecamatan Bunaken
25. P-9.25 Berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat kelurahan Pandu di Kecamatan Bunaken
26. P-9.26 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 pada pemilu tahun 2014 di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado
27. P-9.27 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 pada pemilu tahun 2014 di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado
28. P-9.28 Berita Acara tentang Pencocokan Data formulir C1 pada pemilu



tahun 2014 di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado

29. P-9.29 Berita Acara Nomor/BA/U/2014 tentang Pemberhentian Pencermatan dan Pembetulan Data Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota di Kota Manado
30. P-9.30 Tanda terima pengaduan no. 1181/1-P/2-DKPP/2014 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
31. P-9.31 Catatan kekurangan di kelurahan Karama Dapil Singkil Mapaget Model D1 dan DA1
32. P-9.32 Berita Acara Nomor 19/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulut Tahun 2014. Saksi PPP menolak hasil penetapan tersebut dan tidak menandatangani.
33. P-9.33 Rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon Anggota DPRD Provinsi saksi partai tidak menerima hasil tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.
34. P-9.34 Perhitungan Perolehan kursi Partai Politik
35. P-9.35 Pernyataan keberatan saksi dan atau kejadian khusus dalam penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih yang tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu tentang pencermatan dan pembetulan data.

Daerah Pemilihan Manado 3

1. P-9.1 Laporan pengaduan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
2. P-9.2 Surat BAWASLU Republik Indonesia No. 487/Bawaslu/V/2014 kepada Komisi Pemilihan Umum Perihal Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Manado dan menonaktifkan KPU Manado
3. P-9.3 Tentang lanjutan pencocokan/perhitungan suara namun pada tanggal 10 Mei 2014 KPU Provinsi Sulut tidak melakukan



kegiatan yang dimaksud

4. P-9.4 Berita Acara tentang pencocokan data formulir di DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado
5. P-9.5 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado
6. P-9.6 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 DPRD Provinsi/DPRD Kota Manado antara KPU Manado dan Panwaslu Kota Manado
7. P-9.7 Berita acara pencocokan data dan setelah dibuka C1 plano tidak ada dalam kotak
8. P-9.8 Berita acara Pencocokan data Formulir D1 dan C1 tidak ditemukan formulir C1 milik KPU Manado
9. P-9.9 Berita Acara pencocokan data formulir C1 dan pembukaan kotak suara tentang data pemilih khusus dan data pemilih tambahan
10. P-9.10 Berita Acara pencocokan data formulir C1 antara KPU Manado dan Panwaslu manado di Kelurahan Kairagi Weru
11. P-9.11 Kronologis pencermatan dan pembetulan data perolehan suara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kota manado di Kecamatan Wenang
12. P-9.12 Berita Acara Pencocokan Data Formulir D1 Pemilu Tahun 2014 di Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil Kota Manado tidak ada kesesuaian data
13. P-9.13 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 Pemilu Tahun 2014 antara KPU Manado dan Panwaslu Kota Manado serta saksi Parpol tidak ada kesesuaian data
14. P-9.14 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 di Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado
15. P-9.15 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 di Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado
16. P-9.16 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 pemilu 2014 di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado tidak ada kesesuaian data



17. P-9.17 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 Tahun 2014 di kelurahan Karama Kecamatan Singkil tidak ada kesesuaian data
18. P-9.18 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 untuk kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado
19. P-9.19 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado
20. P-9.20 Kronologis pencermatan dan pembetulan data perolehan suara pemilu anggota DPR RI di Kecamatan Bunaken
21. P-9.21 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 pemilu tahun 2014 di kelurahan Bailang TPS 3 kecamatan Bunaken Kota Manado
22. P-9.22 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kota manado di kelurahan Bailang terjadi penambahan/penggelembungan pada daftar pemilih tambahan khusus KTP dan keterangan lainnya.
23. P-9.23 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di keluarahn Molas Kecamatan Bunaken
24. P-9.24 Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota Hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 di Kelurahan Meros Kecamatan Bunaken
25. P-9.25 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR/DPRD provinsi, DPRD Kabupaten Kota tingkat kelurahan Pandu di Kecamatan Bunaken
26. P-9.26 Berita Acara tentang pencocokan data formulir C1 pada pemilu 2014 di Kelurahan pandu kecamatan Bunaken Kota Manado
27. P-9.27 Berita Acara tentang pencocokan data formulir D1 pada pemilu tahun 2014 di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken



Kota Manado

28. P-9.28 Berita Acara tentang Pencocokan data formulir C1 pada pemilu Tahun 2014 di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado
29. P-9.29 Berita Acara Nomor/BA/U/2014 tentang pemberhentian pencermatan dan pembetulan data perolehan suara anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota di Kota Manado
30. P-9.30 Tanda terima pengaduan no.118/1-P/2-DKPP/2014 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
31. P-9.31 Catatan kekurangan di Kelurahan Karame Dapil Singkil Mapaget model D1 dan DA1
32. P-9.32 Rincian jumlah perolehan suara sah setiap partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota serta peringkat suara sah yang tidak diterima oleh saksi partai
33. P-9.33 Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah partai politik dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak akui oleh saksi partai
34. P-9.34 Perhitungan perolehan kursi partai politick yang tidak mengikuti rekomendasi bawaslu RI
35. P-9.35 Daftar calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota/yang bermasalah

Daerah pemilihan Bolaang Mongondow Timur 2

1. P-9.1 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01 Desa Buyat II Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mangondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara.



2. P-9.2 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Buyat II, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
3. P-9.3 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Paret, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
4. P-9.4 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Paret, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
5. P-9.5 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA).



Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Buyat I, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

6. P-9.6 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 02 Desa Buyat I, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
7. P-9.7 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
8. P-9.8 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
9. P-9.9 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Buyat , Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

10. P-9.10 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
11. P-9.11 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014(Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4 Desa Bulawan Dua, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
12. P-9.12 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5 Desa Bulawan 2, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;



13. P-9.13 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
14. P-9.14 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
15. P-9.15 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
16. P-9.16 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA).



Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

17. P-9.17 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
18. P-9.18 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
19. P-9.19 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
20. P-9.20 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

21. P-9.21 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara;
22. P-9.22 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
23. P-9.23 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
24. P-9.24 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR,



- DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Mobolog Barat, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
25. P-9.25 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
26. P-9.26 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
27. P-9.27 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa



Nuangan Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

28. P-9.28 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Nuangan Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
29. P-9.29 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Nuangan Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
30. P-9.30 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Jiko, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
31. P-9.31 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian



Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Jiko, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

32. P-9.32 Model C Acara Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Jiko, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
33. P-9.33 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
34. P-9.34 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;



35. P-9.35 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
36. P-9.36 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
37. P-9.37 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
38. P-9.38 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA).



Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

39. P-9.39 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Atoga, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
40. P-9.40 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Mata Bulu, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
41. P-9.41 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Mata Bulu, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
42. P-9.42 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota



Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Motongkad Induk, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;

43. P-9.43 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Iyok, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
44. P-9.44 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Molobok, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
45. P-9.45 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Molobog, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;



46. P-9.46 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Loyow, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
47. P-9.47 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Loyow, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
48. P-9.48 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Motongkad, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
49. P-9.49 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA).



- Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Motongkad, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
50. P-9.50 Model D-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
51. P-9.51 Model DA Kecamatan Nuayan
52. P-9.52 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Tutuyun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
53. P-9.53 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Tutuyun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
54. P-9.54 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa



- Tutuyun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
55. P-9.55 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3 Desa Tutuyun II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
56. P-9.56 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Tutuyun 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
57. P-9.57 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Tutuyun III, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
58. P-9.58 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian



- Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Bai, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
59. P-9.59 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
60. P-9.60 Model C Berita Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
61. P-9.61 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1 Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;



62. P-9.62 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
63. P-9.63 Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C 1 DPRD KAB/ KOTA). Untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2 Desa Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara;
64. P-9.64 Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota diKecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara;
65. P-9.65 Surat Koalisi Parpol untuk Pemilu Bersih Kepada 1. Ketua Bawaslu Kab.Bolaang Mangondow Timur; 2.Ketua KPU Kab. Bolaang Mangondow Timur tertanggal 17 April 2014
66. P-9.66 Dokumentasi Foto Penyerahan Surat Permintaan PSU kepada Panwaslu dan KPU Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Kamis 17 April 2014



67. P-9.67 Berita Online Jurnal Manado.com Hari Senin tertanggal 6 Mei 2014 tentang KPUD dan Panwaslu Boltim terima laporan desakan PSU dari enam parpol

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk daerah pemilihan Bolaang Mongondow Timur 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Musiran Mudeong

- Tidak ada rapat pleno di semua PPS se-Kecamatan Nuangan, melainkan langsung pleno PPK sehingga tidak ada D1.KWK.
- Terdapat beberapa versi formulir C1.KWK untuk TPS 1 Desa Molobog yang saling tidak cocok antara satu versi dengan versi yang lain.
- Di TPS 1 Desa Molobog PPP memperoleh 18 suara namun dalam rekapitulasi PPK Nuangan ditulis 0 suara.
- Terjadi penambahan suara untuk PDIP di TPS 1 Nuangan dari seharusnya 82 suara (menurut C1.KWK) menjadi 86 suara (menurut DA1.KWK).

2. Anli Paputungan

- Saksi adalah saksi Gerindra di TPS 3 Desa Tutuyan, saksi tingkat PPK Tutuyan, dan saksi pada Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara terjadi keterlambatan pengiriman logistik pemungutan suara.
- Pada saat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi meminta 13 kotak suara (13 desa) di Kecamatan Nuangan, Panwaslu merekomendasikan pembukaan 13 kotak suara dimaksud, namun Termohon tidak melakukan pembukaan.

3. Hasan B. Mangkai

- Saksi tinggal di Tutuyan 1, Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan.
- Saksi adalah Ketua sekaligus Caleg PPP Bolaang Mongondow Timur, serta menjadi saksi pada Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Lima kecamatan tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi tingkat PPS.
- Panwaslu tidak pernah mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu.



- Panwaslu merekomendasikan pembukaan kotak suara namun Ketua KPU tidak bersedia membuka kotak suara.
- Pada 21 Mei 2014 KPU Bolaang Mongondow Timur membuka 65 kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:



- 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing);

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.



5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.



14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab. Jayapura (Dapil. Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, terungkap adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*– telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.
- Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1)



kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

“Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*



- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. Dalam Pokok Permohonan;

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);



5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut ;

2.17 Provinsi Sulawesi Utara

Perolehan Suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Menurut Termohon di Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

2.17.1 Dapil Sulawesi Utara

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak menyanggah dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon dalam pokok permohonan hanya menampilkan data dari Termohon.

Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) Menurut Termohon di Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi



Dapil Sulawesi Utara 1 (a.n. Ir. H. Djafar Alkatiri)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana di bawah ini.

1. Pemohon tidak menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut PEMOHON dan TERMOHON. PEMOHON dalam pokok permohonan hanya menampilkan data dari TERMOHON.
2. Terhadap Dalil Keberatan PEMOHON Menyangkut Penolakan Semua Penetapan Hasil Pemilu Legislatif Yang Diajukan Oleh PEMOHON Tidak Beralasan.
3. Bahwa pembuktian P.9.1 yang diajukan oleh PEMOHON tidak ada kaitan sama sekali dengan obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi menyangkut PHPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa pembuktian P.9.2 s/d. P.9.31 dapat dijelaskan bahwa KPU Provinsi melakukan pencermatan dan pembetulan data berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor:0487/Bawaslu/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Provinsi Sulawesi Utara (Bukti T.9.1) yang ditindak lanjuti dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/KPU/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Bawaslu, (Bukti T.9.2). Pelaksanaan Pencermatan dan Pembetulan data hanya dilaksanakan untuk lembaga perwakilan DPR dan DPD disebabkan oleh telah ditetapkannya Hasil Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum tahun 2014, pada tanggal 9 Mei 2014. Sehingga rekapitulasi tingkat Kota Manado untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Manado dan DPRD Kota Manado menggunakan rekapitulasi yang ditetapkan tanggal 26 April 2014. Namun sesungguhnya sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi



Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 108/BAWASLU-SULUT/IV.2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal Pengecekan Kebenaran, Keabsahan, dan Kesesuaian Data Hasil Perolehan Suara Pemilu 2014, (Bukti T.9.3). Rekomendasi tersebut di tindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan mengeluarkan Surat Nomor:49/KPU-Prov-023/IV/2014 Tanggal 19 April 2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara (Bukti T.9.4). Berdasarkan Surat tersebut KPU Kota Manado pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Manado telah menindaklanjuti dengan pembukaan kotak suara di setiap TPS pada Rapat Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Manado di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken Kepulauan, (Bukti T.9.5). Dengan demikian Rekomendasi Bawaslu RI Kepada KPU RI yang memerintahkan KPU Prov Sulut untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data sesungguhnya telah dilaksanakan sebelumnya.

Perolehan Suara Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Menurut Termohon di Kabupaten/Kota - Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

2.17.2 Kota Manado

Dapil Manado Tiga

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon dalam pokok permohonan hanya menampilkan data dari Termohon.

Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Menurut Termohon di Kabupaten/Kota - Provinsi Sulawesi Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota



Kota Manado

Dapil Manado 3 (a.n H. Sardino Lihawa)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana dibawah ini.

1. Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Pemohon dalam pokok permohonan hanya menampilkan data dari Termohon.
2. Terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon telah curang dan telah tidak adil sebagai penyelenggara pemilihan umum legislatif tahun 2014 tidak beralasan.

2.18.3 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dapil Bolaang Mongondow Timur 2 (a.n. Hasan B. Mangkai)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana dibawah ini.

1. Terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon dan jajaran di bawahnya selaku penyelenggara Pemilu telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif tidak beralasan.
2. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa terkait dengan uraian Pemohon (Hasan B. Mangkai) yang dijadikan dasar yaitu : P-9.1 s/d P-9.69 Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan rekapitulasi perolehan suara sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 174 sampai 196 dan peraturan KPU Nomor: 26 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Peraturan KPU Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi perolehan suara partai Politik.
4. Bahwa terhadap tahapan pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana disebutkan pada point 3 di atas,



Pemohon tidak menjelaskan dan menyertakan bukti keberatan dari saksi Pemohon dalam formulir C2, D2, DA2, DB2.

5. Pemohon dalam gugatannya tidak menyebutkan secara spesifik pada tingkatan mana pelanggaran dilakukan yang menjadi dasar terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.
6. Pemohon tidak menyebutkan data perolehan suara di TPS yang dimaksud oleh Pemohon yang mengakibatkan kerugian kepada Pemohon (Hasan B. Mangkai).
7. Pada tahapan Pleno Rakipulasi Tingkat Kabupaten Pemohon yang pada saat pleno bertindak sebagai saksi partai Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap perbedaan data C1 dari saksi Pemohon di TPS 2 Desa Nuangan I dan berdasarkan keberatan tersebut Termohon melakukan pencocokan dengan C1 dari saksi partai lain dan C1 yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dari hasil pencocokan C1 Pemohon mengklaim ada suara Pemohon, namun C1 yang dimiliki saksi partai lain dan C1 yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sama yakni 0 (nol), namun Pemohon tetap mengajukan keberatan dan meminta agar kotak di buka dan di cocokkan dengan C1 Plano, atas permintaan Termohon panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak dan mencocokkan dengan C1 Plano, setelah di cocokkan dengan C1 Plano maka ditemukan C1 Plano sama dengan C1 Termohon dan C1 Saksi partai lain dengan demikian C1 yang dimiliki PEMOHON tidak valid. Namun PEMOHON saat itu masih keberatan dengan hasil yang sudah dilakukan dan meminta agar dilakukan penghitungan fisik dan permintaan itu tidak dapat dilaksanakan oleh TERMOHON, (Bukti T.9.6).
8. Pada tahapan pemasukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai PEMOHON tidak memasukkan laporan akhir dana kampanye sebagaimana kewajiban yang diatur dalam



pasal 138 ayat 3 undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD, (Bukti T.9.7).

9. Dari hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih berdasarkan formulir EB, partai PEMOHON tidak memperoleh kursi dengan rincian perolehan suara PEMOHON di Dapil Bolaang Mongondow Timur 2 atas nama Hasan B Mangkai yakni 346 suara, dan hasil penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih telah disetujui dan disepakati oleh saksi partai yang hadir dan telah di tetapkan, (Bukti T.9.8).

Petitum

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk daerah pemilihan Bolaang Mongondow Timur 2 yang diberi tanda T-9.SULUT I.1 sampai dengan T-0.SULUT I.8 dan T-9.Kab-Boltim 2.9 sampai dengan T-9.Kab-Boltim 2.81 dan disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-9.SULUT I.1 Surat Bawaslu Nomor: 0487/Bawaslu/V/2014
2. T-9.SULUT I.2 Surat KPU Nomor: 383/KPU/V/2014
3. T-9.SULUT I.3 Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
aNomor: 108/Bawaslu-Sulut/IV/2014



4. T-9.SULUT I.4 Surat KPU Prov. Sulut Nomor:49/KPU-Prov-023/IV/2014
5. T-9.SULUT I.5 Berita Acara KPU Kota Manado Nomor:21/B.A/KPU-MDO/IV/2014
6. T-9.SULUT I.6 Model DB DPRD Kota Manado
7. T-9.SULUT I.7 Model DB1DPRD Kota Manado
8. T-9.SULUT I.8 Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka di KPU Kota Manado
9. T-9.Kab-Boltim2. Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat CI Plano adalah formulir yang di Pemungutan Suara NO.01 Desa Buyat II Kecamatan Kotabunan
10. T-9.Kab-Boltim2.1 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Buyat II Kecamatan Kotabunan
11. T-9.Kab-Boltim2.11 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Paret Kecamatan Kotabunan.
12. T-9.Kab-Boltim2.12 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat C1 Plano adalah formulir yang di Pemungutan Suara NO.03 Desa Paret Kecamatan Kotabunan.
13. T-9.Kab-Boltim2.13 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat CI Plano adalah formulir yang di Pemungutan Suara NO.01 Desa Buyat Satu Kecamatan Kotabunan
14. T-9.Kab-Boltim2.14 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Buyat Satu Kecamatan Kotabunan
15. T-9.Kab-Boltim2.15 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Buyat Kecamatan Kotabunan.
16. T-9.Kab-Boltim2.16 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Buyat Kecamatan Kotabunan



17. T-9.Kab-Boltim2.17 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Buyat Kecamatan Kotabunan.
18. T-9.Kab-Boltim2.18 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan.
19. T-9.Kab-Boltim2.19 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.04 Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan
20. T-9.Kab-Boltim2.20 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.OS Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan
21. T-9.Kab-Boltim2.21 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Des aBulawan Kecamatan Kotabunan
22. T-9.Kab-Boltim2.22 Fotocopy C1 Plano DPRD Kabupaten Bolaan Mongondow Timur untuk TPS no 2 Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan
23. T-9.Kab-Boltim2.23 Fotocopy C1 Plano DPRD Kabupaten Bolaan Mongondow Timur untuk TPS no 3 Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan
24. T-9.Kab-Boltim2.24 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Bukaka Kecamatan Kotabunan
25. T-9.Kab-Boltim2.25 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan
26. T-9.Kab-Boltim2.26 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan
27. T-9.Kab-Boltim2.27 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO. 04 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan



28. T-9.Kab-Boltim2.28 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.05 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan
29. T-9.Kab-Boltim2.29 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO. 01 Desa Idmun Kecamatan Nuangan
30. T-9.Kab-Boltim2.30 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Idmun Kecamatan Nuangan
31. T-9.Kab-Boltim2.31 Fotocopy salinan C dan CI DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Molobog Kecamatan Nuangan
32. T-9.Kab-Boltim2.32 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Motongkad Utara Kecamatan Nuangan
33. T-9.Kab-Boltim2.33 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Motong kad Utara Kecamatan Nuangan
34. T-9.Kab-Boltim2.34 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat CI Pemungutan Suara NO.01 Desa Nuangan Induk Kecamatan Nuangan
35. T-9.Kab-Boltim2.35 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO. 02 Desa Nuangan Induk Kecamatan Nuangan
36. T-9.Kab-Boltim2.36 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Nuangan Induk Kecamatan Nuangan
37. T-9.Kab-Boltim2.37 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Jiko Kecamatan Nuangan
38. T-9.Kab-Boltim2.38 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa jiko Kecamatan Nuangan



39. T-9.Kab-Boltim2.39 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa jiko Kecamatan Nuangan
40. T-9.Kab-Boltim2.40 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Nuangan Satu Kecamatan Nuangan
41. T-9.Kab-Boltim2.41 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Nuangan Satu Kecamatan Nuangan
42. T-9.Kab-Boltim2.42 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Nuangan Satu Kecamatan Nuangan
43. T-9.Kab-Boltim2.43 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Motong kadutara Kecamatan Nuangan
44. T-9.Kab-Boltim2.44 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara No 01 Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuanga
45. T-9.Kab-Boltim2.45 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa jiko Belanga Kecamatan Nuangan
46. T-9.Kab-Boltim2.46 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Atoga Kecamatan Nuangan
47. T-9.Kab-Boltim2.47 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Matabulu Kecamatan Nuangan
48. T-9.Kab-Boltim2.48 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Matabulu Kecamatan Nuangan
49. T-9.Kab-Boltim2.49 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemugutan Suara No 01 Desa Motongkad Kecamatan Nuangan CI Plano



adalah formulir yang di Pemungutan Suara NO.01 Desa Motongkad Kecamatan Nuangan gunakan untuk mencatat Rekapitulasi

50. T-9.Kab-Boltim2.50 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat CI Plano adalah formulir yang di Pemungutan Suara NO.01 Desa Iyok Kecamatan Nuangan
51. T-9.Kab-Boltim2.51 Fotocopy salinan C dan C1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tempat pemungutan suara no 01 Desa Molobog Kecamatan Muangan
52. T-9.Kab-Boltim2.52 Fotocopy salinan C dan C1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tempat pemungutan suara no 02 desa Molobog Kecamatan Nuangan
53. T-9.Kab-Boltim2.53 Fotocopy salinan C dan C1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tempat pemungutan suara no. 01 Desa Loyow Kecamatan Nuangan
54. T-9.Kab-Boltim2.54 Fotocopy C1 Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk TPS no 2 Desa Loyow Kecamatan Nuanga
55. T-9.Kab-Boltim2.55 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Motongkad Kecamatan Nuangan
56. T-9.Kab-Boltim2.56 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Motongkad Kecamatan Nuangan
57. T-9.Kab-Boltim2.57 Model D-1 DPRDKab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
58. T-9.Kab-Boltim2.58 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timu runtuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Lanut Kecamatan Madayag



59. T-9.Kab-Boltim2.59 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Lanut Kecamatan Madayag
60. T-9.Kab-Boltim2.60 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat CI Plano adalah formulir yang di Pemungutan Suara NO.01 Desa Buyan di Kecamatan Modayag
61. T-9.Kab-Boltim2.61 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk TPS no01 Desa Badaro Kecamatan Modayag
62. T-9.Kab-Boltim2.62 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Tutuyan Satu Kecamatan Tutuyan
63. T-9.Kab-Boltim2.63 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Tutuyan Dua Kecamatan Tutuyan
64. T-9.Kab-Boltim2.64 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Tutuyan Dua Kecamatan Tutuyan
65. T-9.Kab-Boltim2.65 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.03 Desa Tutuyan Dua Kecamatan Tutuyan
66. T-9.Kab-Boltim2.66 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.01 Desa Tutuyan Tiga Kecamatan Tutuyan
67. T-9.Kab-Boltim2.67 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Tutuyan Satu Kecamatan Tutuyan
68. T-9.Kab-Boltim2.68 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO .01 Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan



69. T-9.Kab-Boltim2.69 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO .01 Desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan
70. T-9.Kab-Boltim2.70 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO. 02 Desa Tombolika tSelatan Kecamatan Tutuyan
71. T-9.Kab-Boltim2.71 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Kayumoyon di Kecamatan Tutuyan
72. T-9.Kab-Boltim2.72 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Kayu moyon di Kecamatan Tutuyan
73. T-9.Kab-Boltim2.73 Fotocopy CI Plano DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk Tempat Pemungutan Suara NO.02 Desa Tutuyan Satu Kecamatan Tutuyan
74. T-9.Kab-Boltim2.74 Fotocopy Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014, serta Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kelurahan Moyongkota Baru Kecamatan Madayag Barat
75. T-9.Kab-Boltim2.75 Fotocopy Model DA Serita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Nuangan
76. T-9.Kab-Boltim2.76 Fotocopy Model DA Serita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon



Anggota DPR,DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014,serta Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Di Kecamatan Kotabunan

77. T-9.Kab-Boltim2.77 Fotocopy Model DA Serita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014,serta Lampiran Model DA-1 DPRDKab/Kota Di KecamatanTutuyan
78. T-9.Kab-Boltim2.78 Fotocopy kronologis pelaksanaan Pleno rekapitulasi penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten
79. T-9.Kab-Boltim2.79 FotoCopy Formulir DB rekapitulasi suara partai politik dan calon anggota DPR F,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
80. T-9.Kab-Boltim2.80 FotoCopy BA penetapan perolehan Kursi partai politik dan Caton terpilih model E B kab.Boltim.
81. T-9.Kab-Boltim2.81 Berita acara nomor:OI/BA/KPU-BMT/IV/2014 tentang hasil penyampaian laporan Dokumen Berita acara penerimaan penerimaan dan pengeluaran Bolaang Mongondow Timur tahun 2014 & dana kampanye partai politik peserta pemilu Anggota DPRD laporan akhir dana kampanye peserta

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 11.59 WIB dan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 09.42 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dapil Bolaang Mongondow Timur 2, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, dan pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta



DPR dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9 (sembilan). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari



Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2, dan Dapil Kota Manado 3 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014;

Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Kota Manado 3, dan Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Kota Manado 3, dan Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Termohon yang menyatakan dalil Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah akan memeriksanya bersama dalam pokok permohonan.



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Sulawesi Utara 1

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1, Mahkamah menilai Pemohon sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD, tidak dapat memenuhi syarat pengajuan permohonan yaitu berupa persetujuan secara tertulis dari Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Sulawesi Utara 1 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

Dapil Manado 3

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Manado 3, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD tidak dapat memenuhi syarat pengajuan permohonan yaitu berupa persetujuan secara tertulis dari Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan, sehingga sesuai dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, permohonan Dapil Manado 3 tidak dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan.

Dapil Bolaang Mongondow Timur 2

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dapil Bolaang Mongondow Timur 2, Pemohon mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif sehingga merugikan caleg Pemohon bernama Hasan B. Mangkai.



Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-9.1** sampai dengan **bukti P-9.67** serta mengajukan **saksi Musiran Mudeong, Anli Paputungan, dan Hasan B. Mangkai**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-9.Kab.Boltim2.9** sampai dengan **bukti T-9.Kab.Boltim2.56** dan **bukti T-9.Kab.Boltim2.58** sampai dengan **bukti T-9.Kab.Boltim2.81**.

Setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif, namun tanpa menguraikan lebih lanjut pelanggaran yang dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara Pemohon atau perolehan suara partai politik lainnya. Dalam posita permohonannya, Pemohon hanya menuliskan berbagai dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti tanpa menguraikan dalil apapun.

Dengan demikian, meskipun Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan saksi, namun karena Pemohon tidak memiliki dalil jelas yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembuktian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Terkait dengan hal tersebut, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Sulawesi Utara 1 dan Dapil Manado 3 tidak memenuhi syarat karena tidak mendapatkan persetujuan dari Partai Politik, dan permohonan Dapil Bolaang Mongondow Timur 2 tidak jelas atau kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon terkait Dapil Bolaang Mongondow Timur 2 beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Sulawesi Utara 1 dan Dapil Manado 3 tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juni**, **tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

PANITERA PENGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**